

**PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM
RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA
KELAINAN SEKSUAL
(Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Perdata*

Oleh:

KURNIA SENTANA ALAMSYAH
NPM:1206200434



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo)

KURNIA SENTANA ALAMSYAH
NPM:1206200434

Banyak alasan yang menjadi penyebab perceraian, diantaranya adalah terjadinya *nusyuz* dari pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami, dan terjadinya *syqaq* (pertengkaran secara terus-menerus). Kemudian ada beberapa sebab lain perceraian yang diberikan oleh para ulama. Ada fakta menarik yang terjadi pada Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo yang memutuskan sebuah perceraian karena suami ternyata diketahui sebagai pelaku biseksual. Padahal baik UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak pernah menyebutkan biseksual sebagai alasan perceraian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data diperoleh dari data sekunder, dengan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpul datanya adalah studi kepustakaan (*library research*), kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hukum perkawinan yang dilakukan oleh biseksual pada dasarnya sah menurut hukum Islam, jika pelaku biseksual melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya, tapi jika perkawinan dilakukan dengan jenis kelamin yang sama, maka hukumnya adalah haram, pelakunya disebut dengan homoseksual atau lesbian. Biseksual tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian jika biseksual itu adalah suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan biseksual juga bukan cacat badan. Jika biseksual itu merupakan sebuah penyimpangan seksual yang datangnya dari sisi psikologis, maka biseksual dapat disembuhkan dengan beberapa tahapan terapi psikologis. Berdasarkan hal itu maka biseksual tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, bahwa putusan itu sebenarnya lebih kepada terjadinya pertengkaran terus-menerus antara penggugat dan tergugat, setelah diketahui bahwa suami atau tergugat tertarik dengan laki-laki. Jadi penyebab utamanya adalah pertengkaran terus-menerus.

Kata kunci: tinjauan yuridis, biseksual, alasan, perceraian

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur Alhamdulillah saya ucapkan atas Rahmat dan Karunia Allah SWT yang masih memberikan saya kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana hukum (SH) dengan judul skripsi **PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo)**.

Dan tak lupa mengucapkan solawat beriringan salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan, hambatan dan rintangan. Hal ini disebabkan sempitnya cakrawala pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan sebuah skripsi. Namun berkat bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan juga meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang yaitu Ayahanda tercinta, **Syahbuddin Sembiring** dan Ibunda tersayang, **Siti Hawa** yang menjadi penyemangat, pahlawan, contoh, panutan, kebanggaan bagi penulis dan juga terimakasih telah membesarkan dan mendidik penulis tanpa pamrih sampai sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terkaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Hj. Ida Hanifah** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Ibu **Mirsa Astuti SH, M.H dan Rasta Kurniawati Br.Pinem Sag, M.A** selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang pernah mengajar dalam perkuliahan selama ini yang tidak bisa disebut satu persatu.
5. Seluruh karyawan dan karyawan Biro Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
6. Kakak Dhinhawati Sembiring, adik Rizki Ananda Sembiring yang kusayangi, dan serta keluarga yang selalu kubanggakan.
7. Ayu Indriani sosok wanita yang selalu memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis untuk bisa berprestasi dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang atlit motocross.
8. Teman/sahabat kampus seperjuangan M. Ali Hanafiah, Adyatma Ramadhan, M. Fadhlan Siregar, Ryan Syahputra Lubis, Bung Dons, Alfi Syahrial Sekhmet, Hery Syahputra Sinaga, Tuffail Muhammad Lubis, Fauzi Akbar Pohan, M. Azwar Fuad, penulis mengucapkan beribu terimakasih atas semangat dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang mendalam terhadap semua pihak yang telah membantu dalam penulisan sikripsi ini dan juga ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT karena telah memberikan kekuatan kepada penulis dalam penyelesaian sikripsi ini. Semoga sikripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan perkembangan dunia pendidikan khususnya dalam bidang Hukum. Semoga Allah selalu memberikan karunia dan perlindungan kepada kita semua.Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2016

penulis

KURNIA SENTANA ALAMSYAH

1206200434

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan dalam Islam	10
B. Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam	20
C. Tinjauan Umum Tentang Biseksual	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Kedudukan Perkawinan yang Dilakukan Oleh Pasangan Suami/istri Biseksual	37
B. Biseksual Sebagai Alasan Perceraian	44
C. Analisis Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo Tentang Biseksual Sebagai Alasan Perceraian	57
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan berbagai keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Manusia juga merupakan makhluk sosial (*zoon politicom*) yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Adanya tingkat kebutuhan manusia baik itu lahir ataupun batin tidak menghalangi pergaulan antara sesamanya. Berbagai perbedaan dan ciri khas membuat satu sama lain saling melengkapi.

Lembaga perkawinan merupakan penghubung bagi hubungan keduanya antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk suatu rumah tangga yang dalam peradaban umat manusia memberi kesempatan berkasih sayang kepada suami isteri dan meneruskan kepada anak cucu serta keluarga. Dengan demikian perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu sama lain dan saling hormat-menghormati.

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan hawa nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.¹ Secara hakikat, perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan², yaitu adanya persetubuhan.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Habib Sayyed Hawwas.2011. *Fiiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH. Cet. Ke-2, halaman 1

²Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Cet. Ke-3, halaman 43.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” pengertian perkawinan dalam ajaran Islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Banyak dimensi ibadah dalam menjalankan rumah tangga sesungguhnya menunjukkan bahwa pernikahan jika dilaksanakan dengan niat yang baik dan ikhlas. Nilai ibadah dalam perkawinan itu tercermin dari melatih tanggung jawab melaksanakan hak-hak keluarga, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal.³

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.⁴ Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah SWT lainnya. Dianugerahkan kepada manusia insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliaan itu. Ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Alat kelengkapan itu adalah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk bercinta. Dari proses percintaan ini akan timbul nafsu sebagai naluri manusia sejak lahir.

Kenyataan yang terjadi ada beberapa perkawinan yang hancur karena terjadinya disorientasi seksual, artinya ada kelainan seksual yang dialami oleh salah seorang suami isteri, misalnya homoseksual, lesbian bahkan kini ada biseksual. Homoseksual dan lesbian bukanlah

³Ali Yusuf As-Subki. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, halaman 30.

⁴Djamaan Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, halaman 130.

sesuatu yang baru dalam hal penyimpangan seksual. Homoseksual dan lesbian telah ada sejak masa Nabi Luth AS, yang telah terekam dengan jelas dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165:

﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ لُثٌ إِذْ كَفَرُوا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ عِنْدَ عَيْنِنَا ۖ لَمَّا كَفَرُوا خَسِرْتُمْ أَكْثَرَ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٥﴾﴾

Artinya: “(Nabi Luth berkata kepada kaumnya): Mengapa kamu mendatangi (menggauli jenis laki-laki) di antara manusia?”

Ayat lainnya adalah surat Hud ayat 78:

﴿وَأْتَيْنَاهُم بِاللُثِّ إِذْ كَفَرُوا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ عِنْدَ عَيْنِنَا ۖ لَمَّا كَفَرُوا خَسِرْتُمْ أَكْثَرَ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾﴾

Artinya: “Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji (homoseksual). Luth berkata: Hai kaumku. inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah SWT, dan janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seseorang yang berakal?”

Jadi, praktik homoseksual itu sudah ada semenjak masa Nabi Luth AS hingga saat ini, walaupun praktik lesbian dan biseksual serta transgender yang juga merupakan kelainan dan penyimpangan seksual lainnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an, namun faktanya lesbian, biseksual, transgender menjadi wabah penyakit yang semakin marejalela hingga saat ini. Praktik homoseksual dan lesbian diharamkan dalam ajaran Islam, karena termasuk perbuatan zina.⁵

Perbuatan kaum Nabi Luth AS seperti digambarkan dalam Al-Qur'an di atas sesungguhnya telah melampaui batas kemanusiaan, yang hanya bersyahwat kepada sesama laki-

⁵Mahjuddin. 2007. *Masailul Fiqhiyah Berbagai kasus yang dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, Cet. ke-6, halaman 33.

laki, dan tidak berminat kepada wanita. Perbuatan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketentraman masyarakat. Kejahatan kaum Nabi Luth AS tersebut yang bertentangan dengan fitrah dan syariat itu mendapat hukuman dari Allah SWT dengan letusan gunung berapi yang meluluhlantakkan negeri mereka.

Fenomena yang terjadi saat ini malah semakin ekstrim, bahwa kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) membaaur dengan masyarakat normal umumnya sehingga perbuatan mereka itu tersamarkan karena berada dalam lingkungan yang sehat naluri seksualnya. Apalagi jika pelaku LGBT itu melakukan pernikahan secara normal, maka semakin sulit untuk mendeteksinya. Walaupun ada kasus yang melibatkan biseksual yang menikah dengan seorang perempuan secara syar'i hingga memiliki anak, namun kemudian terjadi percekcoakan dalam rumah tangga karena si suami juga tertarik dengan laki-laki lain (biseksual). Kenyataan tersebut tentu saja membuat si isteri merasa tidak nyaman karena ada kelainan seksual yang dialami oleh suaminya. Fakta tersebut membuat si isteri melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, karena merasa sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dengan keadaan suami yang ternyata seorang biseksual.

Jika dirunut kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa disorientasi seksual menjadi penyebab terjadinya perceraian. Faktanya Pengadilan Agama Gotontalo melalui putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014, memutuskan bahwa biseksual sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji serta dianalisis dalam sebuah penelitian dengan judul **“Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga**

Karena Suami Menderita Kelainan Seksual (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo).

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami/isteri biseksual?
- b. Apakah Biseksual dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tentang biseksual sebagai alasan perceraian?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama hukum keluarga Islam yang menyangkut tentang permasalahan biseksual sebagai alasan perceraian.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik itu masyarakat umum, penegak hukum, praktisi hukum, pemerhati hukum tentang permasalahan biseksual sebagai alasan perceraian.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami/isteri biseksual.
2. Untuk menjelaskan biseksual dapat dijadikan alasan perceraian.

3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tentang biseksual sebagai alasan perceraian.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁷

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari dokumentasi atau publikasi, baik ilmiah maupun nonilmiah yang terdapat pada berbagai literatur dan media internet (*website*).

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

⁶Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa hasil penelitian dan karya ilmiah serta buku-buku hukum serta jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet.

3. Alat pengumpul data

Dalam upaya pengumpul data, maka teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi dokumen yang hanya diperlukan untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan (*library research*).

4. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁸

D. Definisi Operasional

1. Yuridis ialah menurut hukum, secara hukum.⁹

⁸Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 21.

⁹Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", www.kbbi.web.id, diakses tanggal 19 Oktober 2016 pukul 21.25.

2. Biseksual berasal dari kata “*bi*” yang berarti dua dan “seksual” yang berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Jadi biseksual adalah orang yang tertarik kepada dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).¹¹
3. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah putusnya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam tidak memakai istilah cerai untuk putusnya perkawinan, tapi dipakai istilah talak, yang terdapat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan talak ialah: “Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

¹⁰Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers, Edisi Ketiga, halaman 1365.

¹¹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. Cet. Ke-1. Edisi IV, halaman 199.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan dalam Islam

1. Dasar Hukum Perkawinan

Kata nikah, pernikahan, kawin, dan perkawinan dalam penggunaannya sering dilakukan secara silih berganti. Padahal dua katalisator yang melekat pada konsep pernikahan itu, meskipun esensinya sama, tetapi secara etimologis memiliki prasa yang berbeda. Menurut kebiasaan yang berlaku di Indonesia, istilah kawin dan nikah itu sama-sama populernya dan banyak digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Seolah-olah dua artikulasi itu (nikah dan kawin) nyaris tidak dibedakan sama sekali.¹²

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.¹³ Sinonim kata nikah dalam bahasa Arab adalah *az-zawaj* yang diartikan dengan jodoh atau berpasangan bagi laki-laki dan perempuan.¹⁴

Menurut *ahli ushul* arti nikah terdapat 3 (tiga) macam pendapat, yaitu:

- a. Menurut ahli *ushul* golongan Hanafi, arti asli nikah adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metafhoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b. Menurut ahli *ushul* golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut *majazi* adalah setubuh.
- c. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah adalah bersyarikat artinya antara akad dan bersetubuh.¹⁵

¹²Oyo Sunaryo Mukhlas. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, halaman 91.

¹³Wahbah az-Zuhayli. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk. Jakarta: Gema Insani. Cet. Ke-1, halaman 39.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Loc. Cit.*

¹⁵Abd. Shomad. 2012. *Hukum Islam: Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-2, hal 10 .

Perkawinan adalah akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu bagi teman hidup dalam rumah tangga.¹⁶ Perkawinan atau nikah merupakan akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan muhrim.¹⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan adalah: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Definisi dari undang-undang diatas berarti menunjukkan bahwa perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*).¹⁸ Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, perkawinan baru ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila tidak terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2(dua) orang wanita saja (lesbian).¹⁹

Dasar-dasar hukum perkawinan dalam Islam antara lain dalam surat an-Nisa ayat 1:

¹⁶Moh. Fauzan Januri. 2013. *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 214.

¹⁷Faisar Ananda Arfa. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka, halaman 176.


¹⁸Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju. Cet. Ke-3, halaman 7.

¹⁹Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1074 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. Ke-5, halaman 56.



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan istri, dan dari keduanya Allah SWT mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Firman Allah SWT SWT dalam surat an-Nahl ayat 72:



Artinya: “Allah SWT menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu...”

Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai dasar hukum perkawinan antara lain, yang

artinya:

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga Islam dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta

(*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).²⁰ Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.²¹

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud untuk melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.²² Menurut M. Ali Hasan ada empat tujuan perkawinan yang hendaknya benar-benar dipahami oleh calon suami atau isteri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Keempat tujuan itu ialah : 1) menenteramkan jiwa; 2) mewujudkan (melestarikan) turunan; 3) memenuhi kebutuhan biologis; 4) latihan memikul tanggung jawab.²³

Merujuk kepada pendapat para pakar perkawinan, Mardani merangkum beberapa tujuan perkawinan, yaitu²⁴:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil.
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

²⁰Huzaimah Tahido Yanggo. 2005. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Penerbit Angkasa, halaman 134.

²¹Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, halaman 10.

²²Mohammad Daud Ali. 2002. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. Ke-2, halaman 27.

²³M. Ali Hasan. 1998. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. Ke-3, halaman 2-6.

²⁴Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 26-28.

- c. Menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.²⁵

Tujuan utama sebuah perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, penuh nuansa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mencapai tujuan itu, maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Menurut Soemiyati sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, pentingnya arti perkawinan bagi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal disertai dengan rasa kasih sayang antara suami isteri.

²⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya satu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur di dalam Alquran dan Sunnah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.²⁶

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat, yaitu:

- a. Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga dieksplicitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Artinya UU Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal saja tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.
- c. Terkesan dalam UU Perkawinan itu, perkawinan terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata-kata kekal.²⁷

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan kelamin saja, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntunan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Menurut Imam Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Cut Aswar, bahwa perkawinan merupakan dasar pokok dalam rumah tangga.²⁸ Dengan perkawinan ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi setiap individu, baik suami maupun isteri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekadar dalam hubungan syahwat. Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang

²⁶Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, halaman 212-213.

²⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Cet.5, halaman halaman 45-46.

²⁸Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H. Hafiz Anshary (Editor). 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Kedua*. Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK). Cet. Ke-3, halaman 59.

mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia.²⁹

3. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Menurut Abdul Aziz Dahlan, et.al, rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum itu.³⁰

Rukun perkawinan adalah hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan argumentasi ini, maka rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Menurut jumbuh ulama, rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat ialah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak

²⁹Andi Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia", www.badilag.net, diakses tanggal 20 Agustus 2016 pukul 12.20.

³⁰Mahmud Yunus Daulay, Nadlrah Amini. 2012. *Studi Islam 2*. Medan: Penerbit Ratu Jaya, halaman halaman 22.

terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.³¹

Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan, maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat diminta persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian.
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian.
- d. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
 - 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 - 6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³²

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Hal itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila

³¹Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 92.

³²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, halaman 62.

rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal atau *fasid*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.³³

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, yaitu:

- a. Asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam.
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.
- c. Asas kebebasan memilih pasangan.
- d. Asas kemitraan suami isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
- e. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.
- f. Asas monogami terbuka, yang disimpulkan dari Alquran surat al-Nisa' ayat 3 dan 129. Dalam ayat 3 surat al-Nisa' dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ingin berbuat demikian.³⁴

B. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Disyariatkannya akad nikah adalah untuk selama-lamanya hingga suami isteri meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan

³³Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-4, hlm. 32.

³⁴Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, halaman 139-141.

kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 21:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَأَى سُلَيْمَانَ إِذْ يَخْرُجُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَسَاءَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَأَى سُلَيْمَانَ إِذْ يَخْرُجُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَسَاءَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَأَى سُلَيْمَانَ إِذْ يَخْرُجُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَسَاءَ﴾

Artinya: "...dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat".

UUP menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Untuk meminimalisir terjadinya perceraian, maka harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Setiap usaha untuk merusak hubungan perkawinan sangat dibenci dalam Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri. Kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan merupakan idaman setiap rumah tangga. Tapi tidak bisa dipungkiri ada pasang surut, gelombang dan terkadang badai mungkin pula menimpa rumah tangga. Kalau masalah ini tidak dapat diselesaikan akan mengakibatkan perceraian atau putusya perkawinan.³⁵

Rumah tangga yang di dalamnya terdapat suami isteri yang saling memiliki perbedaan tidak jarang keduanya memiliki selisih paham yang pada akhirnya menimbulkan konflik dan pertengkaran yang berujung dengan diputuskannya tali perkawinan itu, yang dipandang jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak. Keadaan yang terjadi adanya perbedaan kepentingan dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dianut manusia dalam interaksi sosialnya,

³⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hlm. 163

dibutuhkan aturan yang datang dari luar diri manusia agar kehidupan kolektif dapat harmonis. Pada tataran ini Hukum Islam menjadi kebutuhan yang dapat menyelesaikan nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda pada diri manusia.³⁶

Fenomena keretakan rumah tangga atau lebih khusus gagalnya perkawinan yang penyebabnya sangat bervariasi, seperti pernikahan dini, perkawinan paksa, dan perselingkuhan secara nyata telah mendistorsi perkawinan ke dalam bentuk pengamalan agama secara artifisial-duniawi; perkawinan dimaknai sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia.³⁷ Keretakan rumah tangga inilah yang kemudian berujung pada terjadinya perceraian atau talak.

Kata talak secara etimologi dalam bahasa Arab artinya melepas tali dan membebaskan,³⁸ melepaskan atau meninggalkan.³⁹ Lepasnya ikatan perkawinan adalah pengakhirannya dengan kehendak suami atau akibat keputusan *qadhi*. Terminologi lepasnya ikatan perkawinan dalam bahasa Arab juga dikenal dengan *al-furqah* yang menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah), jamaknya adalah *al-furaq*.⁴⁰ Menurut bahasa Indonesia, cerai artinya pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, talak.⁴¹ Dalam Islam pada prinsipnya perceraian itu dilarang. Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Dalam istilah lain, perceraian atau talak dikenal juga dengan putus perkawinan. Putus perkawinan menurut Zainuddin Ali adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

³⁶Faisar Ananda Arfa, *Op.Cit.*, hlm.52

³⁷Andi Sjamsu Alam, Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”, www.badilag.net, diakses tanggal 20 September 2016 pukul 12.20.

³⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, halaman 255.

³⁹Moh. Fauzan Januri, *Op. Cit.*, halaman 239. Lihat juga Ahsin W. Alhafidz. . 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: AMZAH,, halaman 219.

⁴⁰Wahbah al-Zuhayli, *Op. Cit.*, halaman 311.

⁴¹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, halaman 261.

wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.⁴²

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 yang menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan sendiri.

Menurut Ahmad Rofiq, ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan, yaitu⁴³:

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri.
- b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.
- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri, yang dalam terminologi Alquran disebut dengan *syiqaq*.
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fahisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Mengenai alasan terjadinya perceraian, dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

⁴²Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

⁴³Ahmad Rofiq . 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi, hlm.214-217.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut T. Jafizham ada beberapa hal yang mengakibatkan timbulnya perceraian, yaitu⁴⁴:

- a. Zina;
- b. Meninggalkan isteri atau suami dengan maksud jahat;
- c. Karena hukuman badan selama dua tahun atau lebih akibat kejahatan kriminal, sesudah pernikahan terjadi;
- d. Luka berat atau penganiayaan sedemikian rupa yang dilakukan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya, sehingga berbahaya bagi jiwanya ataupun mendapat luka-luka yang berbahaya;
- e. Hidup bertengkar terus-menerus sehingga tidak terdapat kecocokan diantara suami isteri.

Menurut Mashood A. Baderin yang dikutip oleh Ahmad Tholabi Kharlie, talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan isterinya melalui pernyataan yang sangat sederhana. Sebaliknya isteri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui *khulu'* dengan kerelaan suami, atau dengan *fasakh* melalui Putusan Pengadilan.⁴⁵

⁴⁴T. Jafizham. 2006. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Mestika. Cet. Ke-2, hlm. 87.

⁴⁵Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.229.

Dalam bahasa hukum syariah, perceraian berarti perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya. Suami bebas melaksanakan haknya. Si suami boleh, bilamana disukainya, melepaskan hak-hak perkawinannya yang diperolehnya sebagai ganti mas kawinnya.⁴⁶ Perceraian merupakan alternatif terakhir untuk mengakhiri krisis yang terjadi pada sebuah rumah tangga. Jalan keluar melalui perceraian ini walaupun dibolehkan dalam Islam tetapi perceraian tersebut sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT SWT, bila dilakukan dengan cara sewenang-wenang.

Talak menjadi wajib hukumnya apabila suami telah meng-*ila'* isterinya dan telah habis masa tenggang waktu tunggu 4 (empat) bulan. *Ila'* artinya suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya. Dengan sumpah ini seorang isteri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak pula dicerai.⁴⁷

Talak juga wajib dijatuhkan oleh suami apabila pihak *hakam* atau penengah antara perpecahan suami isteri menganggap bahwa permasalahan suami isteri itu sudah berat dan tidak ada jalan lain kecuali bercerai.

Syaikh Hasan Ayyub mengatakan bahwa jika ditilik dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima, yaitu⁴⁸:

a) Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.

b) Makruh

⁴⁶Abul A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmed. 1994. *Pedoman Perkawinan dalam Islam Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: Darul Ulum Press. hlm.35.

⁴⁷ Djamaan Nur, *Op.Cit.*, hlm.149.

⁴⁸Syaikh Hasan Ayyub, 2005. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. IV halaman 208-210.

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan talak yang makruh ini terdapat dua pendapat, yakni:

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna.

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan.

- c) Mubah yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.
- d) Sunnah yaitu talak yang dilakukan saat isteri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.
- e) *Mahzhur* (terlarang) yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid.

Adapun rukun dan syarat talak menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana dikutip oleh

Djamaan Nur ada 4 (empat) rukun talak, yaitu: suami, isteri, *sighat* talak dan kemauan (*al-qashdu*).⁴⁹

- 1) Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya.⁵⁰ Seorang suami baru dapat menjatuhkan talak kepada isterinya apabila suami tersebut telah melakukan akad nikah yang sah.

Ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami agar talak yang dijatuhkannya menjadi sah⁵¹:

- a. Hendaklah ia orang yang berakal sehat. Oleh karena itu tidak sah talak dari suami yang gila. Gila yang dimaksud di sini adalah orang yang hilang akalnyanya atau rusak akalnyanya karena sakit, baik karena sakit pitam, sakit panas atau syarafnyanya rusak.
- b. Baligh. Oleh sebab itu tidak sah talak anak kecil yang belum baligh, walaupun dia telah *mumayyiz* tetapi masih di bawah usia 10 tahun.
- c. Atas kemauan sendiri. Oleh sebab itu tidak sah talak yang dijatuhkan atas paksaan orang lain.

⁴⁹ Djamaan Nur, *Op.Cit.*, hlm.141.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, hlm.141-142.

2) Isteri. Tidak sah talak kepada orang lain yang bukan isteri.

Syarat isteri yang jatuh talak kepadanya⁵²:

- a) Isteri tersebut masih berada dalam lingkungan kekuasaan suami, walaupun dia dalam keadaan iddah talak raj'i. Jadi kalau seseorang mentalak isterinya masih dalam keadaan iddah raj'i, maka jatuh talaknya dan dihitung sebagai tambahan talak yang dijatuhkan terhadapnya sebelumnya.
- b) Isteri yang ditalak bukanlah budak yang bersangkutan.
- c) Isteri tersebut masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Kalau seseorang terikat dalam suatu ikatan nikah yang fasiq, umpamanya nikah kepada muhrim atau orang yang dalam keadaan ihram, maka talaknya tidak sah, sebab wanita itu bukanlah isterinya.

3) *Sighat* talak

Lafaz talak adalah lafaz yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik lafaz *sharih* (ucapan yang jelas tentang talak) maupun lafaz *kinayah* (sindiran).

Ada 2 (dua) syarat *sighat* talak⁵³:

- a) Lafaz itu menunjukkan talak, baik *sharih* maupun *kinayah*, oleh karena itu tidak sah talak dengan perbuatan, misalnya seseorang sedang marah maka dia kembalikan maharnya, atau dia kembalikan harta bendanya tanpa menyebut lafaz talak. Oleh karena itu hal ini tidak disebut dengan talak.
- b) Lafaz itu dimaksudkan sebagai ucapan talak bukan karena keliru. Umpamanya seseorang mengatakan kepada isterinya; *anti thaahiratun*, artinya engkau suci, tapi diucapkan *anti thaaliqun*, artinya engkau tertalak. Dalam keadaan seperti ini talaknya tidak jatuh.

4) *Al-qashdu* (kesengajaan)

Al-qashdu artinya ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menjatuhkan talak, bukan untuk maksud yang lain.⁵⁴

C. Tinjauan Umum tentang Biseksual

Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah berhenti berubah. Perkembangan kehidupan manusia terjadi secara bertahap, dan setiap tahap perkembangan memiliki

⁵² *Ibid*, hlm.142-143.

⁵³ *Ibid*, hlm.143.

⁵⁴ *Ibid*.

karakteristik, tugas-tugas perkembangan serta resiko-resiko yang harus dihadapi. Pada tahap remaja, manusia sudah dapat merasakan suatu rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya, dan dapat melanjutkannya ke hubungan yang lebih serius seperti hubungan pacaran. Hubungan pacaran merupakan sarana untuk semakin mengenal pasangan, individu yang terlibat dalam suatu hubungan percintaan mempunyai harapan agar hubungan tersebut dapat bertahan lama. Ini dapat disebut sebagai orientasi seksual.

Orientasi seksual merupakan istilah yang mengarah kepada jenis kelamin, dimana seseorang merasakan ketertarikan secara emosional, fisik, seksual dan cinta yang bertahan lama terhadap orang lain. Orientasi seksual terbagi tiga yaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Heteroseksual mengarah kepada ketertarikan terhadap jenis kelamin yang berbeda, homoseksual kepada ketertarikan terhadap jenis kelamin yang sama dan biseksual merupakan ketertarikan kepada kedua jenis kelamin yang berbeda. Perlu ditekan bahwa adanya perbedaan antara homoseksual dengan biseksual. Homoseksual adalah hubungan antara sesama jenis sedangkan biseksual dengan lawan jenis sekaligus sesama jenis.⁵⁵

Dalam kehidupan manusia selalu melakukan praktik-praktik seksual yang normal, ternyata juga ada praktik-praktik seksual yang abnormal. Praktik seksual yang normal adalah hubungan kelamin antara dua jenis kelamin yang berbeda antara pria dan wanita, sedangkan yang tidak normal (abnormal adalah pemuasan nafsu seks dengan obyek yang berjenis-jenis serta menyalahi dari adat kebiasaan yang berlaku. Seorang lelaki yang bersenggama dengan isterinya maka kehidupan seksualnya normal, tetapi kalau ia mengambil pasangan orang lelaki lain untuk memuaskan nafsu seksnya jelaslah kehidupan seksualnya tidak normal.

⁵⁵ Chyntia Siregar, "Bisexual Profile In Pekanbaru City", dalam *JOM FISIP* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, halaman 3.

Krafft-Ebing, salah seorang seksologis Jerman menyebut biseksual dengan sebutan *psychosexual hermaphroditism* yaitu eksistensi dua seks biologis dalam satu spesies atau kejadian yang merupakan kebetulan dari karakteristik pria dan wanita dalam satu tubuh. Menurut Freud biseksual merupakan kombinasi dari maskulinitas dan feminitas. Dalam pengertian umumnya, biseksual adalah orientasi seksual yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis, dan hasrat seksual kepada pria dan wanita.⁵⁶

Bisexualitas umumnya dikontraskan dengan homoseksualitas, heteroseksualitas, dan aseksualitas. Meskipun secara fisik maupun orientasi seksualnya bisa dianggap sebagai kaum heteroseksual atau homoseksual, tapi kaum biseksual juga memiliki ketertarikan pada sejenis (bagi hetero) dan berbeda jenis (bagi homo). Kalau heteroseksual, homoseksual dan transeksual lebih bisa diidentifikasi dengan mudah, tidak demikian dengan biseksual. Kelompok biseksual memang berada dalam wilayah abu-abu.

Bisexual merupakan salah satu orientasi seksual, yang mana orientasi seksual lainnya yaitu heteroseksual dan homoseksual. Individu biseksual adalah individu yang dapat terlibat dan menikmati aktivitas seksual dengan kedua jenis kelamin, yakni jenis kelamin yang sama dan jenis kelamin yang berbeda. Biseksual diartikan sebagai orang yang memiliki ketertarikan secara psikologis, emosional, dan seksual kepada pria dan wanita. Biseksual mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis, dan hasrat seksual kepada lawan jenis dan sesama jenis sekaligus.⁵⁷

Tidak hanya memiliki ketertarikan itu saja namun seseorang dapat dikatakan sebagai biseksual jika telah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis dan juga lawan jenisnya namun tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan biseksual tidak tertarik kepada

⁵⁶Anonim, "Bisexual", melalui www.usu.ac.id, diakses tanggal 3 Oktober 2016 pukul 16.41.

⁵⁷Rizka Novitri, "Fenomena Komunikasi Pria Biseksual Di Kota Pekanbaru", dalam *Jurnal JOM FISIP* Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2016, halaman 2.

wanita dan pria sama besarnya dan terkadang berpindah-pindah fase ketertarikannya sepanjang waktu. Ada kalanya pada saat ini ia tertarik kepada wanita tetapi seminggu kemudian ia hanya tertarik kepada pria. Namun, ada pula beberapa biseksual yang berada pada kondisi statis. Artinya, sepanjang waktu ia mengalami ketertarikan terhadap pria dan wanita sama besarnya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa biseksual adalah istilah untuk orang dengan orientasi seksual yang memiliki ketertarikan estetis, psikologis, emosional dan seksual baik kepada laki-laki maupun perempuan.

Fenomena adanya kaum biseksual sendiri sudah cukup lama di Indonesia. Pada saat ini mereka pun semakin banyak dan berani menunjukkan dirinya. Ini dapat terlihat dari munculnya komunitas-komunitas ini di seluruh dunia termasuk Indonesia. Golongan minoritas seperti lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mungkin tidak terlalu populer satu dasa warsa yang lalu. Namun kini, LGBT mewabah hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Prilaku penyimpangan seksual ini terus terjadi secara terang-terangan. Tanggal 17 Mei pun diperingati oleh LGBT diseluruh dunia sebagai Hari International melawan homophobia. Pelakunya tak segan membentuk komunitas untuk memproklamirkan dirinya dan ingin diakui sebagai anggota masyarakat yang normal. Mereka membentuk lembaga-lembaga, membuat buku-buku agar keberadaan mereka diakui oleh masyarakat luas. Seperti halnya yang sedang menjadi polemik di Indonesia saat ini yaitu adanya gerakan secara terang-terangan LGBT menuntut hak yang sama dengan orang-orang normal lainnya. Maraknya LGBT dalam menuntut eksistensinya membuat kaum ini terus menjadi sorotan pemberitaan dan perbincangan dimasyarakat sehingga menjadi sebuah fenomena yang sedang terjadi saat ini.⁵⁸

Bisexual dapat terjadi pada wanita dan pria. Namun umumnya pelaku biseksual kebanyakan adalah kaum pria. Grov menjelaskan pria biseksual lebih cepat membuka diri

⁵⁸*Ibid.*, halaman 3.

mereka tentang biseksual dibanding dengan perempuan biseksual.⁵⁹ Biseksual merupakan orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis dan hasrat seksual kepada pria dan wanita. Seseorang baru dapat dikatakan biseksual yang sesungguhnya jika dia pernah melakukan hubungan seksual dengan perempuan dan laki-laki baik dalam waktu yang sama maupun berbeda.

Keberadaan kaum biseksual tidak mudah untuk dikenali seperti halnya homoseksual dan transeksual. Kelompok biseksual memang tidak menampakkan diri secara fisik, sehingga tidak mudah dikenali. Menurut Dermawan sebagaimana dikutip oleh Siti Mu'allafah bahwa seseorang yang tampak seperti lelaki tulen, bahagia dan harmonis dengan isteri, misalnya ternyata juga berhubungan dengan laki-laki. Seorang laki-laki yang diketahui *playboy*, dengan banyak pacar perempuan, juga dapat memiliki kecenderungan untuk berhubungan seks dengan sesama laki-laki.⁶⁰

Biseksual adalah istilah untuk seseorang yang menyukai sejenis dua jenis kelamin yaitu wanita dan pria. Biseksual, kelainan seksual ini telah melanda lapisan masyarakat dan bahkan terorganisir dengan sangat kuat dan rapi. Jutaan masyarakat di Amerika, Eropa sampai masyarakat miskin di berbagai kawasan kumuh pun terkenakan kelainan seksual ini. Termasuk Indonesia yang saat ini kelainan seksual Biseksual telah berkembang dimana-mana, salah satunya Bandung yang diduga sebagai kota dengan komunitas Biseksual terbesar dengan mulai menampakkan aktivitas mereka di umum, maka orang-orang pun sudah sedikit banyak telah menyadari keberadaan komunitas ini.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Siti Mu'allafah, "Dinamika Kepribadian Perempuan Biseksual: Studi Kasus pada Seorang Perempuan Biseksual yang Mengalami Pelecehan Seksual", melalui www.unm.ac.id, diakses tanggal 3 Oktober 2016 pukul 16.45.

bagi seorang laki-laki. Begitu juga bagi wanita, hubungan seksual juga penting dalam kehidupan perkawinan. Agar kehidupan pernikahan berjalan dengan baik, maka pasangan suami isteri hendaknya saling memahami akan kebutuhan seksual.⁶²

Menurut Fatchiah E. Kertamuda, penyimpangan seksual yang terjadi dalam perkawinan dapat menimbulkan konflik antara pasangan suami isteri, menimbulkan perasaan-perasaan yang dapat mengganggu hubungan suami isteri. Berbagai perasaan akan timbul pada pasangan yang melakukan penyimpangan seksual, diantaranya perasaan berdosa, gelisah, cemas, dan takut. Semua perasaan tersebut dapat mengganggu ketenangan jiwanya. Gangguan jiwa yang tidak dapat diatasi akan berdampak pada penurunan gairah seks dan tidak berfungsi kehidupan seksual seperti ejakulasi prematur (orgasme sebelum waktunya, impotensi (tidak berfungsinya alat kelamin pria), dan frigitas (tidak bergairah melakukan hubungan seksual karena gangguan psikologis pada wanita).⁶³

Masalah dan dampak dari perilaku penyimpangan hubungan seksual tersebut memengaruhi hubungan suami dan isteri. Oleh karena itu, setiap pasangan suami isteri perlu untuk melaksanakan hubungan seksual yang bertanggungjawab. Hubungan seksual yang didasari ikatan pernikahan mengandung unsur-unsur etika dan susila. Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, diperlukan keterbukaan dari setiap anggota keluarga (suami, isteri, dan anak). Komunikasi yang baik diharapkan dapat membantu persoalan yang melanda keluarga tersebut. Selain itu, baik suami maupun isteri harus saling menghargai dan setia pada pasangannya. Hal ini akan membentuk keluarga yang sehat fisik dan psikis.⁶⁴

⁶²Fatchiah E. Kertamuda. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, halaman 109.

⁶³*Ibid.*, halaman 111.

⁶⁴*Ibid.*, halaman 113.

Islam memang berbeda dengan gaya hidup liar yang diajarkan sekularisme-liberalisme. Menurut mereka perilaku seks bebas seperti lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender adalah boleh karena merupakan hak asasi manusia (HAM) dan bagian dari kebebasan individu yang harus dihormati dan dijaga oleh negara. Islam tak menyetujui selera rendah ala binatang seperti itu. Perilaku lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender hukumnya haram dalam Islam. Tak hanya itu, semua perbuatan haram itu sekaligus dinilai sebagai tindak kejahatan/kriminal (*al-jarimah*) yang harus dihukum.

Biseksual adalah perbuatan zina jika dilakukan dengan lain jenis. Jika dilakukan dengan sesama jenis, tergolong homoseksual jika dilakukan di antara sesama laki-laki, dan tergolong lesbianisme jika dilakukan di antara sesama wanita. Semuanya perbuatan maksiat dan haram, tak ada satu pun yang dihalalkan dalam Islam. Hukumannya disesuaikan dengan faktanya. Jika tergolong zina, hukumnya rajam (dilempar batu sampai mati) jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah) dan dicambuk seratus kali jika pelakunya bukan *muhshan*. Jika tergolong homoseksual, hukumannya hukuman mati. Jika tergolong lesbianisme, hukumannya *ta'zir*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Suami/Isteri Biseksual

Segala sesuatu di alam wujud ini diciptakan Tuhan berpasangan. Mengenai manusia, ketentuan berpasangan itu pun dapat dilihat dalam jenis laki-laki dan perempuan. al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia (laki-laki) secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak-keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya (perempuan). Demikian pula sebaliknya.⁶⁵

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.⁶⁶ Orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan

⁶⁵Rif'at Syauqi Nawawi, "Sikap Islam Tentang Poligami Dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafizh Anshary AZ (editor). 2002. *Problemтика Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK). Cet. Ke-3, halaman 111.

⁶⁶Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman 7.

oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁶⁷


Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban umat manusia.

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan isteri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat pernikahan.⁶⁸

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.


Perkawinan merupakan perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Menurut ketentuan agama Islam perkawinan yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri yaitu jenis manusia.

Hal itu termaktub dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1, yaitu:



⁶⁷Ibid.

⁶⁸Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.



Artinya: “Hai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri kamu dari diri yang satu dan menjadikan isteri dari padanya; dan daripada keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kepada Allah SWT yang pinta-meminta kamu dengan nama-Nya, dan takutlah (akan memutuskan) silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT mengawasi kamu.”

Berdasarkan ayat di atas, maka Allah SWT telah membatasi bahwa nikah dalam Islam hanyalah untuk dua jenis kelamin yaitu laki-laki dengan perempuan. Anomali (penyimpangan) dari hal tersebut seperti perkawinan manusia dengan jin, meskipun laki dengan perempuan terdapat perbedaan pendapat, dan yang jelas tidak disyariatkan. Apalagi perkawinan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) dan perkawinan wanita dengan wanita (lesbian), jelas telah diharamkan.

Allah SWT mengutuk penyimpangan hubungan seksual tidak sah (misalnya pelacuran) dan hubungan seksual yang tidak wajar seperti penyimpangan seks kaum Nabi Luth yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseksual dan mereka menjauhi perempuan sebagai isterinya yang sah yang seharusnya digauli.

Diciptakannya jenis lelaki dan perempuan yang dilengkapi dengan berbagai perasaan akan menimbulkan daya tarik dan saling tertarik antara dua jenis lelaki dan perempuan. Jadi rasa tertarik dan mencintai lawan jenisnya adalah normal dan berarti rasa tertarik atau mencintai sesama jenisnya adalah abnormal atau suatu penyimpangan.

Pada dasarnya hukum perkawinan bagi biseksual yang menikah dengan lain jenis sama hukumnya dengan yang lainnya, yaitu terkait dasar hukum perkawinan itu sendiri, yaitu :

- a. Wajib, jika sudah mampu dan dikhawatirkan akan berbuat maksiat jika tidak kawin.
- b. Sunah, jika sudah mampu tapi masih bisa menahan diri tidak terjerumus maksiat.

- c. Mubah, bagi yang belum ada minat kuat untuk menikah serta dapat pula menahan diri dari maksiat.
- d. Haram, bagi orang yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga atau bisa menyakiti pasangannya secara lahir maupun batin, karena jiwa dan perilakunya cenderung menyamai pasangannya.
- e. Makruh, bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk kawin.⁶⁹

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual hanya dapat dilakukan dalam perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara. Hubungan badan atau hubungan seksual merupakan anugerah dari Allah SWT sepanjang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah, dan dengan cara yang normal, sehat, dan bermartabat (beretika). Hubungan badan harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperintah oleh Allah SWT. Dalam hal ini, hubungan badan harus dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan cara yang sehat (tidak dalam isteri haid atau nifas), dan normal atau ditempat yang telah ditentukan (saluran vagina yang terhubung dengan rahim dan uterus). Di luar yang diperintahkan Allah SWT tersebut merupakan perbuatan yang melampaui batas.

Berdasarkan hal itu maka sebenarnya secara umum dapat dikatakan seorang biseksual dapat menikah secara normal, sebagaimana layaknya orang yang normal, cuma kekurangannya adalah adanya orientasi seksual yang berbeda dari biasanya yaitu kecenderungan menyukai jenis baik laki-laki maupun perempuan. Masalahnya adalah apakah biseksual itu merupakan sifat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau sebuah penyimpangan seksual atau gangguan seksual. Tentu saja hal itu membutuhkan pendapat para ahli untuk menjawabnya.

Sebagian ahli mengatakan bahwa biseksual adalah perilaku penyimpangan seksual. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Secara sederhana memang dapat mengatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian masyarakat (minimal dalam suatu kelompok

⁶⁹Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, halaman 18-22.

atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan nilai atau norma sosial yang berlaku.⁷⁰

Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Adapun sebab terjadinya perilaku menyimpang adalah:

- a. Sikap mental yang tidak sehat
- b. Keharmonisan dalam keluarga
- c. Pelampiasan rasa kecewa
- d. Dorongan kebutuhan ekonomi
- e. Pengaruh lingkungan dan media massa
- f. Keinginan untuk dipuji
- g. Proses belajar yang menyimpang
- h. Ketidaksanggupan menyerap norma
- i. Proses sosialisasi nilai-nilai subkultur menyimpang
- j. Kegagalan dalam proses sosialisasi
- k. Adanya ikatan sosial yang berlainan.⁷¹

Biseksual artinya orang yang memiliki respons seksual terhadap dua jenis kelamin. Banyak ahli yakin bahwa sebagian besar biseksual pada orang dewasa adalah heteroseksual atau homoseksual. Walaupun sebagian kecil mempertahankan hubungan seksual dengan pria dan wanita secara serentak dalam waktu yang sama, sebagian besar dari pelaku biseksual menghabiskan lebih banyak waktu dengan salah satu jenis kelamin dibandingkan dengan jenis kelamin lain. Biseksual merupakan salah satu penyimpangan dari perkembangan psikoseksual. Selebihnya biseksual merupakan refleksi diri dari individu yang miskin identitas diri.

Seorang pelaku biseksual biasanya menjalin hubungan asmara dalam kurun waktu tertentu dengan seseorang dari gender yang sama kemudian di waktu yang berlainan pelaku biseksual akan menjalin hubungan yang serius dengan seseorang dari gender yang berbeda, hal ini kemudian memperjelas identitas seseorang sebagai pelaku biseksual. Pelaku biseksual

⁷⁰Chyntia Siregar, *Loc. Cit.*

⁷¹*Ibid.*, halaman 4.

cenderung kesulitan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat seperti halnya gay dan lesbian serta transgender.

Kemudian bagaimana hukum perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sakah satunya biseksual. Secara hukum Islam memang tidak mengaturnya, karena sah atau tidak sebuah perkawinan tergantung terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Biseksual merupakan sebuah penyimpangan seksual, yang tidak hanya puas dengan satu alat kelamin saja, misalnya biseksualnya adalah laki-laki, maka ia bisa suka kepada pria dan wanita sekaligus.

Biseksual merupakan perilaku atau orientasi seksual seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang tertarik secara seksual dan erotik pada dua jenis kelamin. Beberapa ahli berpendapat bahwa penyebab seseorang menjadi gay, lesbian, atau biseksual dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu⁷²:

1. Faktor biologis, yakni ada kelainan di genetik dan hormonal. Faktor hormonal bisa menjadi salah satu pendorong pria maupun perempuan untuk menjadi gay maupun lesbian bahkan biseksual.
2. Faktoe psikodinamik yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak (seperti kasus sodomi pada anak di bawah umur).
3. Faktor lingkungan.
4. Coba-coba.
5. Sek bebas (*free sex*)
6. Kebutuhan emosional yang tak tepenuhi)
7. Kebutuhan akan variasi dan kreativitas.

Berdasarkan hal itu, maka sebenarnya pelaku biseksual mampu menjalani hidup dalam berumah tangga dengan lawan jenisnya karena biseksual bukan merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi karena berbagai faktor yang mayoritas berada di luar dirinya sendiri sehingga “terjebak” dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya tidak disadari oleh pelaku biseksual. Oleh karena itu perlu adanya berbagai terapi dengan berbagai metode untuk menghentikan penyimpangan seksual yang bernama biseksual tersebut.

⁷²Ilmu Kesehatan, “Biseksual”, melalui www.ilmukesehatanreproduksi.blogspot.com, diakses tanggal 1 Oktober 2016 pukul 07.12.

Guna mencegah terjerumus ke dalam lingkungan biseksual, ada beberapa saran yang disampaikan, yaitu:

1. Jika menjalin persahabatan dengan sesama pria atau sesama wanita, jangan sampai menimbulkan ketergantungan dan ketertutupan. Apalagi jika diduga ia mempunyai kecenderungan menyukai sesama jenis.
2. Hindari ajakan untuk menambah pengalaman seksual. Misalnya melakukan hubungan sejenis sebagai variasi dan lain-lain.
3. Hindari pergaulan yang menjurus kearah biseksual. Apapun alasannya pergaulan itu merupakan pergaulan yang sakit.⁷³

B. Biseksual Sebagai Alasan Perceraian

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di belahan dunia mana pun. Begitu pentingnya perkawinan sehingga tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Lembaga perkawinan merupakan penghubung bagi hubungan keduanya antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk suatu rumah tangga yang dalam peradaban umat manusia memberi kesempatan berkasih sayang kepada suami isteri dan meneruskan kepada anak cucu serta keluarga. Dengan demikian perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu sama lain dan saling hormat-menghormati.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban umat manusia. Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia

⁷³Anonim, "Penyebab Biseksual Dan Cara Pencegahan", melalui www.sehatobat.com, diakses tanggal 1 Oktober 2016 pukul 08.23.

tanpa menghilangkan kebutuhannya. Menurut Islam keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah,⁷⁴ Allah SWT berfirman:



Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan” (Q.S, Ar-Ra’d (13): 38).

Hukum Islam itu bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan manusia dan alam. Dalam praktik, hukum Islam senantiasa memerhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hukum Islam akan menindak keras dan tegas kepada para pelaku yang melanggar ketentuan dan ketetapan-Nya.

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu hukum Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur’an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan memadukan cinta dan kasih sayang antara dua insan yang berlainan jenis (pria dan wanita). Walaupun Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal, namun penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa perzinahan, homoseksual, lesbian, biseksual maupun bestialiti. Semua itu terjadi karena dorongan seksual yang tidak terkontrol dengan baik. Dalam Islam memang hanya dikenal dua penyimpangan seksual, yaitu homoseksual, lesbian.

⁷⁴Ali Yusuf As-Subki, *Op. Cit.*, halaman 23.

Pelaku homoseksual dan lesbian termasuk dalam kategori dosa besar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, karena bertentangan dari eksistensi kemanusiaan. Disamping itu perbuatan tersebut dipandang menantang sunnatullah.⁷⁵ Konsistensi Islam melarang homoseksual dan lesbian ini karena efek yang ditimbulkan sangat fatal bagi pertumbuhan pelakunya. Pelarangan hubungan seks yang menyimpang tersebut dimaksudkan agar umat Islam dapat melakukan hubungan seksual secara sah dan alamiah.

Ada satu lagi penyimpangan seksual yaitu biseksual. Biseksual merupakan salah satu orientasi seksual, yang mana orientasi seksual lainnya yaitu heteroseksual dan homoseksual. Individu biseksual adalah individu yang dapat terlibat dan menikmati aktivitas seksual dengan kedua jenis kelamin, yakni jenis kelamin yang sama dan jenis kelamin yang berbeda. Biseksual diartikan sebagai orang yang memiliki ketertarikan secara psikologis, emosional, dan seksual kepada pria dan wanita. Biseksual mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis, dan hasrat seksual kepada lawan jenis dan sesama jenis sekaligus.

Tidak hanya memiliki ketertarikan itu saja namun seseorang dapat dikatakan sebagai biseksual jika telah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis dan juga lawan jenisnya namun tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan biseksual tidak tertarik kepada wanita dan pria sama besarnya dan terkadang berpindah-pindah fase ketertarikannya sepanjang waktu. Ada kalanya pada saat ini ia tertarik kepada wanita tetapi seminggu kemudian ia hanya tertarik kepada pria. Ada pula beberapa biseksual yang berada pada kondisi statis. Artinya, sepanjang waktu ia mengalami ketertarikan terhadap pria dan wanita sama besarnya.⁷⁶

Fenomena adanya kaum biseksual sendiri sudah cukup lama di Indonesia. Pada saat ini mereka pun semakin banyak dan berani menunjukkan dirinya. Ini dapat terlihat dari munculnya

⁷⁵Hamid Laonso dan Muhammad Jamil. 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Ilahi, halaman 67.

⁷⁶Rizka Nofitri, *Loc. Cit.*

komunitas-komunitas ini di seluruh dunia termasuk Indonesia. Golongan minoritas seperti lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mungkin tidak terlalu populer satu dasa warsa yang lalu. Faktanya kini, LGBT mewabah hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Prilaku penyimpangan seksual ini terus terjadi secara terang-terangan.

Keberadaan kaum biseksual tidak dapat dikenali dengan mudah seperti halnya homoseksual dan transeksual. Kelompok biseksual memang tidak menampakkan diri secara fisik sehingga tidak mudah diidentifikasi. Misalnya seseorang yang tampak sebagai laki-laki tulen yang sudah memiliki isteri, hidup harmonis dan bahagia dengan isterinya ternyata juga berhubungan dengan laki-laki. Seorang laki-laki playboy yang mempunyai banyak pacar perempuan, juga dapat memiliki kecenderungan berhubungan seks dengan laki-laki Umumnya pria biseksual juga berpacaran bahkan ada yang sudah memiliki pasangan hidup. Gaya berpacaranya tidak jauh berbeda dengan gaya berpacaran manusia yang normal. Mereka berperan sesuai pembawaan alamiah mereka, ada yang berada disisi perempuan dan ada yang menjadi laki-laki. Tidak menutup kemungkinan juga keduanya sama-sama menjadi sosok yang maskulinitas. Jika dilihat dari norma yang berlaku, agama maupun dari segi kesehatan, biseksual merupakan salah satu penyimpangan.

Pria maupun wanita biseksual banyak juga yang sudah berumah tangga. Fenomena perkawinan pelaku biseksual ini tentu saja menarik untuk dikaji dari aspek hukum perkawinan. Hal ini karena salah satu hak suami isteri adalah berhubungan seksual secara sehat dan secara alami. Menurut pendapat Yunahar Ilyas, hak-hak bersama suami isteri itu ada 4 (empat), yaitu:

a. Hak *tamattu'* badani.

Salah satu hikmah perkawinan adalah pasangan suami isteri satu sama lain dapat saling menikmati hubungan seksual yang halal, bahkan berpahala. Karena sifatnya hak bersama, tentu juga sekaligus menjadi kewajiban bersama. Artinya hubungan seksual bukanlah semata kewajiban suami kepada isteri, tetapi juga merupakan kewajiban isteri kepada suami. Artinya hubungan seksual bukanlah semata kewajiban

suami kepada isteri, tetapi juga merupakan kewajiban isteri kepada suami. Suami tidak boleh mengabaikan kewajiban ini sebagaimana isteri tidak boleh menolak keinginan suami.

b. Hak saling mewarisi.

Hubungan saling mewarisi terjadi karena dua sebab. Pertama, karena hubungan darah; kedua, karena hubungan perkawinan. Dalam hubungan perkawinan ini yang mendapat warisan hanyalah pasangan suami isteri. Suami mewarisi isteri dan isteri mewarisi suami.

c. Hak nasab anak.

Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah anak berdua, walaupun secara formal Islam mengajarkan supaya anak dinisbahkan kepada bapaknya, sehingga seorang anak disebut Fulan bin Fulan. Apapun yang terjadi kemudian status anak tetap anak berdua. Masing-masing tidak dapat mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, walaupun pengadilan dapat memilih dengan siapa anak ikut. Perlu juga diingatkan bahwa penisbahan seorang anak kepada bapaknya secara formal tetap berlaku sekalipun bagi anak perempuan setelah menikah.⁷⁷

Putusan Hakim Nomor 0447/Pdt.G/2014/Pa.Gtlo, memutuskan terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat dengan alasan suami biseksual sehingga menyebabkan pertengkaran terus-menerus antara penggugat dan tergugat. Pertanyaan yang paling penting dari putusan tersebut adalah apakah biseksual dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Jawaban dari pertanyaan itu berpijak dari pendapat apakah biseksual itu penyakit atau penyimpangan yang sifatnya psikologis. Kalau penyakit, apakah penyakit itu bisa disembuhkan atau tidak. Kalau penyimpangan seksual yang sifatnya psikologis, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Hal ini tidak terlepas dari beberapa alasan sebab terjadinya perceraian baik dari sisi undang-undang maupun pendapat para ahli.

Mengenai alasan terjadinya perceraian, dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁷⁷Yunahar Ilyas. 2005. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI). Cet. Ke-7, hlm. 163-165.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut kitab-kitab fikih, setidaknya ada 4 (empat) kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri
2. *Nusyuz* suami terhadap isteri
3. Terjadinya *syqaq*
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*) yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.⁷⁸

Menurut T. Jafizham ada beberapa hal yang mengakibatkan timbulnya perceraian, yaitu:

- a. Zina;
- b. Meninggalkan isteri atau suami dengan maksud jahat;
- c. Karena hukuman badan selama dua tahun atau lebih akibat kejahatan kriminal, sesudah pernikahan terjadi;
- d. Luka berat atau penganiayaan sedemikian rupa yang dilakukan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya, sehingga berbahaya bagi jiwanya ataupun mendapat luka-luka yang berbahaya;
- e. Hidup bertengkar terus-menerus sehingga tidak terdapat kecocokan diantara suami isteri.⁷⁹

Jika dilihat secara cermat dari beberapa penyebab atau alasan perceraian tersebut di atas baik dari sisi undang-undang maupun pendapat para ahli, maka secara jelas terlihat bahwa biseksual bukanlah sebagai salah satu alasan yang dapat membenarkan terjadinya perceraian, tapi jika ditilik lagi secara seksama bahwa ada beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan dapatnya

⁷⁸Mardani, *Op. Cit.*, halaman 147-148.

⁷⁹T. Jafizham, *Loc. Cit.*

biseksual sebagai alasan terjadinya perceraian. Sebelum itu dibahas ada baiknya dulu melihat apakah biseksual sebagai suatu penyakit atau penyimpangan seksual semata.

Berdasarkan hal itu maka perlu untuk dilihat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi pelaku lesbian, gay, biseksual dan transeksual, yaitu:

1. Faktor keluarga

Didikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya memiliki peranan yang sangat penting bagi para anak untuk lebih cenderung menjadi seorang LGBT daripada hidup normal layaknya orang lainnya.

- a. Ketika seorang anak mendapatkan perlakuan yang kasar atau perlakuan yang tidak baik lainnya, maka pada akhirnya kondisi itu bisa menimbulkan kerenggangan hubungan keluarga serta timbulnya rasa benci si anak pada orang tuanya.
- b. Akibat sikap orang tua yang terlalu mengidam-idamkan untuk memiliki anak laki-laki atau perempuan, namun kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya. Kondisi seperti ini bisa membuat anak akan cenderung bersikap seperti apa yang diidamkan oleh orang tuanya.
- c. Kurangnya didikan perihal agama dan masalah seksual dari orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua sering beranggapan bahwa membicarakan masalah yang menyangkut seksual dengan anak-anak mereka adalah suatu hal yang tabu, padahal itu justru bisa mendidik anak agar bisa mengetahui perihal seks yang benar.

2. Faktor lingkungan dan pergaulan

Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul disinyalir menjadi faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT, beberapa poin yang terkait dengan faktor ini adalah:

- a) Seorang anak yang dalam lingkungan keluarganya kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan baik masalah agama, seksual, maupun pendidikan lainnya, sejak dini bisa terjerumus dalam pergaulan yang tidak semestinya. Disaat anak tersebut mulai asyik dalam pergaulannya, maka ia akan beranggapan bahwa teman yang berada di dekatnya bisa lebih mengerti, menyayangi, serta memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Tanpa ia sadari, teman tersebut justru membawanya ke dalam kehidupannya yang tidak benar, seperti narkoba, miras, perilaku seks bebas, serta perilaku seks yang menyimpang (LGBT)
- b) Masuknya budaya-budaya yang berasal dari luar negeri yang mau tidak mau telah mengubah pola pikir sebagian besar masyarakat dan pada akhirnya terjadilah pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh sebagian masyarakat, sebagai contoh adalah perilaku seks yang menyimpang seperti seks bebas dengan sesama jenis.

3. Faktor genetik

Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya homoseksual, lesbian, biseksual atau perilaku menyimpang yang menyimpang lainnya bisa berasal dari dalam tubuh si pelaku yang sifatnya bisa menurun dari anggota keluarga terdahulu.

4. Faktor akhlak dan moral

Faktor moral dan akhlak yang dimiliki seseorang juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku LGBT yang dianggap menyimpang. Ada beberapa hal yang dapat berpengaruh pada perubahan akhlak dan moral yang dimiliki manusia yang pada akhirnya akan menjerumuskan manusia tersebut kepada perilaku yang menyimpang seperti LGBT, yaitu:

- a. Iman yang lemah dan rapuh. Ketika seseorang memiliki tingkat keimanan yang lemah dan rapuh, besar kemungkinan kondisi tersebut akan membuat lemahnya dalam mengendalikan hawa nafsu.
 - b. Semakin banyaknya rangsangan seksual. Banyak contoh yang dapat diambil sebagai pemicu rangsangan seksual.
5. Faktor pendidikan dan pengetahuan tentang agama

Faktor internal lainnya yang menjadi penyebab kemunculan perilaku seks menyimpang seperti LGBT adalah pengetahuan serta pemahaman seseorang tentang agama yang masih sangat minim. Di atas telah disebutkan bahwa agama atau keimanan merupakan benteng yang paling efektif dalam mengendalikan hawa nafsu serta dapat mendidik untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk itulah, sangat perlu ditanamkan pengetahuan serta pemahaman agama terhadap anak-anak sejak usia dini untuk membentuk akal, akhlak, serta kepribadian mereka.⁸⁰

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sebenarnya jika dilihat bahwa biseksual merupakan penyimpangan seksual yang dapat disembuhkan. Hal itu terlihat karena lebih banyak faktor-faktor yang sifatnya eksternal, sehingga pelaku biseksual sebenarnya dapat dinormalkan kembali dengan memperkuat pengetahuan, keimanan, menjauhi pergaulan-pergaulan yang salah dengan orang yang salah. Juga agar dihindarkan dari budaya-budaya Barat yang sesungguhnya tidak sesuai dengan norma-norma agama dan norma adat yang dianut oleh orang Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya.

Fakta-fakta tersebut memunculkan sebuah pemahaman bahwa kalau hanya berdasarkan karena biseksual semata, maka sebenarnya biseksual bukanlah pemicu langsung terjadinya perceraian, tapi jika dikatakan bahwa akibat buruk biseksual itu yang dapat memunculkan perceraian, mungkin bisa disepakati hal tersebut. Alasannya adalah bahwa biseksual bukan merupakan penyakit, tapi merupakan penyimpangan seksual yang sifatnya psikologis berasal dari luar diri si pelaku itu.

⁸⁰Anonim, "5 Penyebab LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Biseksual, Transgender) dan Solusinya", melalui www.cintalia.com, diakses tanggal 2 Oktober 2016 pukul 08.10.

Hal yang paling mungkin muncul adalah terjadinya masalah dalam hubungan badan antara suami isteri yang salah satunya pelaku biseksual. Hubungan seksual menjadi sangat berarti dalam kelangsungan kehidupan perkawinan. Sering didapati informasi terkait adanya orang-orang tertentu yang memiliki kelainan ketika melakukan hubungan seksual. Kelainan seksual tersebut merupakan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak normal, secara psikologis. Kelainan seksual salah satunya adalah biseksual.

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual hanya dilakukan oleh pasangan yang diikat dalam perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara. Hubungan badan atau hubungan seksual merupakan anugerah dari Allah SWT sepanjang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah, dengan cara yang normal, sehat, dan bermartabat (beretika). Ungkapan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222, yaitu:



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensuskan diri.”

Penyimpangan hubungan seksual yang terjadi dalam pernikahan dapat menimbulkan konflik antara pasangan suami dan isteri, menimbulkan perasaan-perasaan yang dapat mengganggu hubungan suami isteri. Berbagai perasaan akan timbul pada pasangan yang melakukan penyimpangan seksual, diantaranya perasaan berdosa, gelisah, cemas dan takut. Semua perasaan tersebut dapat mengganggu ketenangan jiwa. Gangguan jiwa yang tidak dapat

diatasi akan berdampak pada penurunan gairah seks dan tidak berfungsi kehidupan seksual, seperti ejakulasi prematur (orgasme sebelum waktunya), impotensi (tidak berfungsinya alat kelamin pria) dan frigidas (tidak bergairah melakukan hubungan seksual karena gangguan psikologis pada wanita).

Masalah dan dampak dari perilaku penyimpangan hubungan seksual tersebut memengaruhi hubungan suami dan isteri. Oleh karena itu, setiap pasangan suami isteri perlu untuk melaksanakan hubungan seksual yang bertanggungjawab. hubungan seksual yang didasari ikatan pernikahan tersebut, diperlukan keterbukaan dari setiap anggota dalam keluarga (suami, isteri, dan anak). Komunikasi yang baik diharapkan dapat membantu persoalan yang melanda keluarga tersebut. Selain itu, baik suami maupun isteri harus saling menghargai dan setia pada pasangannya. Hal ini akan membentuk keluarga yang sehat fisik maupun psikisnya.

Harus diakui bahwa biseksual merupakan sebuah penyimpangan seksual. Biseksual tentu saja memberikan efek yang negatif bagi sebuah perkawinan, serta jauh dari tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga Islam dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).⁸¹

Perilaku penyimpangan seksual menurut Surtiretna adalah sebagai berikut:

1. Perzinaan

Hubungan seksual antara dua orang yang bukan suami-isteri, baik dilakukan oleh jejak dengan dara atau orang-orang yang sudah berumah tangga untuk memuaskan dorongan seksual sesaat. Perzinaan ini dilakukan untuk memperoleh tambahan kepuasan seks yang tidak terpenuhi dan bila dilakukan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan batin.

2. Perkosaan

Tindakan menyetubuhi seorang wanita yang bukan isterinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam bahasa Inggris perbuatan tersebut dinamakan rape yang berasal dari bahasa Latin rapere, yakni “mengambil sesuatu dengan kekerasan”. Seorang suami yang memaksa isterinya untuk bersetubuh dengannya, tidak dapat dikenakan pidana “perkosaan” karena persetubuhan itu terjadi dalam perkawinan. Untuk membuktikan tindak pidana perkosaan, penuntut umum harus membuktikan bahwa persetubuhan telah terjadi dengan paksaan (kekerasan atau ancaman kekerasan) dan tertudul yang berbuat seperti itu. Oleh karena itu,

⁸¹Huzaimah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, halaman 134.

perlu dicari bukti yang menguatkan atau membenarkan (*corroborate*) keterangan wanita bahwa ia telah disetubuhi secara paksa. Bukti koroboratif dapat berupa kesaksian seseorang yang mendengar jeritan meminta pertolongan atau melihat wanita itu diseret dan melawan.

3. Pelacuran

Penyediaan pelayanan hubungan seks dengan imbalan uang atau hadiah-hadiah, disebut sebagai hubungan seks diluar perkawinan karena terjadi hubungan seks antara orang yang tidak terikat oleh cinta perkawinan. Pelacuran bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan perantara orang lain dengan perjanjian prosentase tertentu. Pelacuran, apapun namanya di kalangan masyarakat tidak diterima kehadirannya bahkan dimusuhi, karena dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bermoral atas beberapa alasan :

- a. Pekerjaan ini identik dengan perzinaan, suatu kegiatan seksual yang dianggap tidak bermoral oleh banyak agama.
- b. Perilaku seksual oleh masyarakat dianggap sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas reproduksi dan tidak seharusnya digunakan secara bebas demi untuk memperoleh uang.
- c. Pelacuran dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan keluarga yang dibentuk melalui perkawinan dan mecehkan nilai skaral perkawinan.
- d. Kaum perempuan membenci pelacuran karena dianggap sebagai “pencuri cinta” kaum laki-laki (suami mereka) dan sekaligus pencuri hartanya
- e. Pelacuran merupakan salah satu media terjadinya penularan penyakit hubungan seksual

4. Nekrofilia

Berasal dari kata *nekros* yang berarti mayat dan *philein* yang berarti mencintai. Orang yang melakukan senggama dengan mayat dan merasa puas secara seksual. Penyebabnya antara lain rasa minder, pemalu, tidak mampu mengadakan sublimasi atau rasa dendam yang kronis. Nekrofilia terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Mayat yang sudah dikubur yang terdapat dalam kamar mayat atau dalam bangsal anatomi dicuri dan dipergunakan sebagai objek seksual
- b. Korban dibunuh (pembunuhan seksual) dan mayat korban segera dipergunakan sebagai objek seksual. Dalam hal ini perbuatan nekrofil hanya merupakan sebagaian dari serangkaian perbuatan penuh emosi yang timbul dari nafsu agresi dan destruksi yang sangat kuat. Ia masih ingin menguasai dan menodai mayat korbannya. Disini pembunuhan seksual bukan merupakan tujuan akhir.
- c. Perbuatan seksual atas mayat dapat berupa menciumi, memeluk dan meraba-raba tubuh mayat, melakukan masturbasi sambil memegang payudara dan alat kelamin mayat atau melakukan senggama dengan mayat. Perbuatan tersebut dapat disertai dengan membuat cacat mayat (nekrosadisme).

5. Homoseksual adalah orang yang merasakan atau hanya tertarik dengan jenis kelamin yang sama, pria suka sama pria. Terminology/definisi homoseksual tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, sebenarnya wanita yang hanya Suka terhadap sesamanya juga termasuk dalam kategori Homoseksual, tetapi di masyarakat umum istilah lesbianisme lebih dikenal untuk wanita yang suka sama wanita. Padahal arti Homo sendiri berarti sama, sejenis atau satu golongan.⁸²

Oleh karena itu perlu beberapa terapi untuk penyimpangan seksual, antara lain:

⁸²Jeffy Louis, “Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual”, melalui www.jeffy-louis.blogspot.com, diakses tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.21.

1. Seseorang yang melakukan penyimpangan seks, secara umum ia mempunyai beban psikologis yaitu merasa berdosa dan minder. Maka untuk penyembuhan ini si penderita bisa menghubungi atau berkonsultasi dengan psikolog atau konselor di sekolah, karena konselor dan psikolog tersebut akan menyembuhkan si penderita sampai dia tidak merasa terbebani dan timbul percaya diri lagi dan juga tidak mengulangi lagi penyimpangan seks.
2. Sosiologis
Penyembuhan secara sosiologis cenderung mengarah psikologis namun yang menangani lain. Kalau psikolog yang menangani atau konselor kalau di sekolah penyembuhan sosiologis yang menangani bisa orang tua, tokoh masyarakat atau pemuka agama. Mereka melakukan penyembuhan secara psikis dengan menggodok pasien dengan kerohanian atau keagamaan secara terus menerus sampai sembuh. Namun ada juga penyembuhan sosiologis yang menyembuhkan penyakit fisik yaitu dengan pengobatan alternatif.
3. Medis
Pada umumnya orang yang melakukan penyimpangan seks akan terkena penyakit. Sedangkan pada umumnya terapi melalui medis menyangkut keadaan fisik seseorang yang terkena penyakit, maka terapi medis ini langsung pada pengobatan yang dilakukan oleh dokter sampai sembuh.⁸³

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, termasuk manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hal itu, maka manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan perkawinan tersebut termaktub dalam surat an-Nisa ayat 3. Tujuan utama sebuah perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, penuh nuansa *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mencapai tujuan itu, maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Islam sangat menganjurkan orang untuk berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

⁸³*Ibid.*

C. Analisis Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/Pa.Gtlo tentang Biseksual Sebagai Alasan Perceraian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Banyak dimensi ibadah dalam menjalankan rumah tangga sesungguhnya menunjukkan bahwa pernikahan jika dilaksanakan dengan niat yang baik dan ikhlas. Nilai ibadah dalam perkawinan itu tercermin dari melatih tanggung jawab melaksanakan hak-hak keluarga, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal. Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Pada sisi lain van Apeldoorn mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak.⁸⁴ Peristiwa menurut hukum contohnya adalah kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual-

⁸⁴R. Soeroso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4, halaman 251.

beli, sewa-menyewa, pemberian kredit. Kejadian/peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan.⁸⁵

Pada peristiwa hukum yang sifatnya kelahiran, tentu saja proses awalnya adalah terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Secara terminologis, perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.⁸⁶

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Menurut Islam keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.⁸⁷ Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan adalah: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi dari undang-undang diatas berarti menunjukkan bahwa perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*).⁸⁸ Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, perkawinan baru ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila

⁸⁵*Ibid*, halaman 252.

⁸⁶Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 4.

⁸⁷Ali Yusuf As-Subki, *Op. Cit.*, halaman 23.

⁸⁸Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, halaman 7.

tidak terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2(dua) orang wanita saja (lesbian).⁸⁹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu- dalam hal ini khususnya generasi muda (*al-syabab*)- untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁹⁰

Secara hakikat, hukum Islam terutama masalah perkawinan memiliki sasaran utama yaitu pemeliharaan moralitas. Islam menganggap perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak halal. Dua orang manusia, yang berjenis kelamin berbeda, diharuskan untuk mengarahkan hubungan diantara keduanya kepada satu kitab undang-undang yang melindungi moralitas manusia terhadap ketidaksenonohan dan ketidaksopanan dan menjaga peradaban dari kekacaubalauan.⁹¹

Segala sesuatu di alam wujud ini diciptakan oleh Tuhan berpasangan. Mengenai manusia, ketentuan berpasangan itu pun dapat dilihat dalam jenis laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia (laki-laki) secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya (perempuan).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan

⁸⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, halaman 56.

⁹⁰Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, halaman 53.

⁹¹Abul A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Op. Cit.*, halaman 7.

maupun bentuk perzinahan. Orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat, yaitu:

- d. Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang.
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga dieksplicitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Artinya UU Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal saja tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.
- f. Terkesan dalam UU Perkawinan itu, perkawinan terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata-kata kekal.⁹²

Wacana di atas terjadi karena Allah SWT menciptakan manusia membawa naluri seksual. Dorongan libido seksual itu sangatlah kuat. Banyak orang yang salah dalam menyalurkan dorongan seksualnya dan terjadilah prostitusi yang dikutuk oleh Allah SWT. Penyaluran dorongan nafsu seksual yang paling efektif adalah dengan melalui perkawinan. Senggama melalui perkawinan merupakan sesuatu yang dapat memberikan ketenangan jiwa, sebab perbuatan tersebut mendapat legalisasi dari Allah SWT.⁹³

Dalam perjalanan perkawinan itu sendiri, terkadang ada hal-hal yang dapat merusak mahligai perkawinan hingga akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian. Tujuan perkawinan yang utama adalah menciptakan keluarga yang bahagia, penuh nuansa *sakinah, mawaddah* dan

⁹²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, halaman 45-46.

⁹³Asmuni. 2004. *Hukum Kekeluargaan Islam Asas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmonis*. Medan: Duta Azhar. Cet.ke-1, halaman 81.

rahmah, tidak terwujud sama sekali. Perceraian, walaupun perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT, tapi tetap boleh dilakukan.

Kasus perceraian yang terjadi di Indonesia berbagai macam alasan dan berbagai macam yang menjadi sebab salah satunya biseksual yang terjadi pada pasangan hidupnya yang kemudian dengan adanya perilaku yang menyimpang tersebut memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berakibat perceraian.

Alasan perceraian yang diakibatkan oleh kelainan seks cenderung sangat sedikit di Pengadilan Agama, akan tetapi memang jarang sekali yang diklasifikasikan cerai dengan alasan penyimpangan seksual. Kebanyakan kasus perceraian tidak hanya dengan satu alasan saja tapi juga dengan banyak alasan lainnya. Pada kasus Nomor Perkara 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, hakim memasukkan kelainan seksual kepada Pasal 116 KHI poin f karena dengan adanya hal tersebut ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga keluarga tidak menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Dalam kasus ini terjadi perselisihan rumah tangga karena suami sebagai tergugat ketahuan dan diakui oleh tergugat sendiri telah berselingkuh dengan beberapa orang wanita dan juga menjalin hubungan dengan sesama jenis. Disebabkan hal itu maka ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga.

Dalam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gorontalo, Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini isteri sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat suami yang biseksual. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai bahwa setelah Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bukan hanya dengan seorang tetapi beberapa laki-laki, sehingga hubungan

antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga. Hal ini sangat berakibat buruk bagi keluarga karena tidak adanya ketentraman dan keharmonisan antara suami isteri. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa ada perselisihan, pertengkaran dan kelainan seksual (biseksual) yang diderita oleh tergugat yang berakibat pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam putusan ini, walaupun Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga gugatan penggugat ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pada umumnya Pengadilan mengabulkan gugatan cerai disebabkan keduanya sudah tidak dapat lagi hidup rukun, berdasarkan pertimbangan hukum yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga untuk membina rumah tangga bahagia dan sakinah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UUP jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai.

Dari segi pendekatan konsep, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjaga hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam kasus biseksual tersebut si suami menderita kelainan seksual yang menyebabkan percekocokan yang terus-menerus antara keduanya sehingga rumah tangga yang diidamkan tidak bisa hidup rukun kembali. Dengan keadaan suami seperti ini, isteri menjadi korban karena suaminya tidak bisa dan atau tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai suami, sehingga isterinya hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang. Pada akhirnya rumah tangga yang diidamkan seperti yang tercantum pada Pasal 1 UUP yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak terwujud. Dalam putusan majelis hakim memutuskan perkara tersebut sudah tepat karena sudah terdapat alasan-alasan yang menyebabkan putusannya perkawinan.

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 UUP maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan, pemenuhan itu yang antara lain adalah keperluan biologisnya. Hal mana tujuan dari pernikahan dapat terlaksana, maka hal-hal yang dapat membuat rumah tangga itu hancur harus dihindari.

Biseksual merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Istilah ini juga didefinisikan sebagai meliputi ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis identitas atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut.

Semua perbuatan LGBT adalah maksiat dan haram, tak ada satu pun yang dihalalkan dalam agama Islam. Biseksual adalah perbuatan zina jika dilakukan dengan lawan jenis dan

sesama jenis. Jika dilakukan dengan sesama jenis, tergolong homoseksual jika dilakukan di antara sesama laki-laki, dan tergolong lesbianisme jika dilakukan di antara sesama wanita.

Pada intinya setelah dianalisis, sebenarnya putusan kasus Nomor Perkara 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, hakim mendalilkan bahwa penyebab perceraian bukanlah karena si tergugat biseksual, tetapi biseksual merupakan pemicu terjadinya pertengkaran terus-menerus. Analisisnya adalah bahwa penggugat merasa dikhianati oleh tergugat karena tertarik dengan pria lain, bahkan dengan beberapa pria. Suami yang mengalami biseksual itu menjadi dasar adanya pertengkaran tersebut, karena biseksual bukan merupakan penyakit tapi penyimpangan seksual yang faktor-faktor dominan berasal dari luar diri si tergugat.

Banyak ahli yang percaya bahwa LGBT termasuk kelainan seksual dan sebagian lagi berpendapat karena faktor genetik. Walaupun demikian dapat dipastikan bahwa LGBT adalah suatu kelainan penyimpangan terhadap orientasi seksual alami manusia. Oleh karena LGBT adalah sebuah penyakit kelainan maka masih ada harapan untuk disembuhkan. Meskipun tidak semudah membalik telapak tangan, namun dengan niat yang sungguh-sungguh dari penderita/pelaku/korban disertai dengan pendampingan, arahan maupun bimbingan dari orang-orang terdekat niscaya harapan untuk sembuh sangat terbuka lebar.

Berdasarkan persepsi tersebut, maka sebenarnya biseksual merupakan awal penyebab dari perceraian dan menjadi alasan perceraian. Biseksual bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf e yang menyatakan: “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.”

Pertengkaran terus-menerus dalam perspektif fikih Islam dikenal dengan nama *syqaq*. Itupun *syqaq* yang dapat menimbulkan perceraian ketika terus-menerus terjadi pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami isteri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Di dalamnya, bisa saja suami isteri membahas tentang bagaimana *nusyuz* yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau perkara yang menjadi dasar terjadinya *syqaq*, sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman bisa diatasi.⁹⁴

Jika upaya ini tidak berhasil, maka dianjurkan untuk mengambil *hakam* satu orang dari masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulihkan kedamaian di antara mereka berdua. Dalam hal ini, upaya yang ditawarkan oleh al-Qur'an merupakan salah satu cara Islam memberikan posisi yang setara antar suami dan isteri, terutama dalam hal perceraian. *Hakam* menjadi penengah yang mampu menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak dan bahkan mampu melindungi salah satu dari keduanya yang lebih lemah.

Nikah adalah suatu institusi yang dapat melegalisasi hubungan pria dan wanita. Legalitas tersebut meliputi senggama dengan segala bentuknya, hubungan kekerabatan, dan hubungan kebendaan lainnya. Pada sisi lain pelaku biseksual ternyata tidak hanya berhubungan dengan wanita saja tapi juga memiliki keterkaitan dengan pria. Biseksual bukanlah sesuatu yang baru, penyakit kelainan seksual ini telah ada sejak dulu. Perlu adanya terapi psikologis bagi pelaku biseksual dan kelainan seksual lainnya. Jika pelaku biseksual menikah dengan wanita atau pria yang normal, maka tentu saja ada beban psikologis bagi isteri atau suami pelaku biseksual.

Penyimpangan seksual semisal biseksual tentu saja membuat pasangan suami isteri menjadi tidak nyaman, mengingat ada bahaya yang mungkin muncul secara medis antara lain:

1. Kencing nanah

Salah satu penyakit PMS (Penyakit Menular Seksual) yang menyerang selaput lendir pada beberapa organ seks an organ kemih, anus, rectum, selaput lendir mulut, mata dan beberapa

⁹⁴Ahmad Tholabi Kharlie, *Loc. Cit.*

organ lain. Penyebabnya adalah kuman *Neisseria gonorrhoeae*. Kadang-kadang kuman gonore ini masuk kedalam darah dan menyerang sendi, khususnya sendi lutut. Penyakit ini dapat terjadi pada saat melakukan hubungan kelamin dengan penderita yang diikuti dengan rasa sakit pada waktu buang air kecil dan disertai keluarnya nanah. Pada anak yang usianya belum mencapai remaja, gonore menyerang selaput lendir vagina biasanya diperoleh dari orang tua mereka.

2. *Sifilis* (penyakit raja singa)

Merupakan jenis penyakit yang ditularkan melalui kegiatan senggama yang haram. Tanda pertama sifilis adalah bintik-bintik merah yang muncul pada alat kelamin sepuluh hari sampai tiga bulan setelah ketularan penyakit ini. Penyebabnya adalah kuman *Treponema palidum* yang menyerang selaput lendir, termasuk anus, kemaluan serta mulut. Jika seorang wanita hamil menderita penyakit ini, maka kuman dapat menembus plasenta dan menyerang janin. Kalau tidak meninggal, kemungkinan besar bayinya akan lahir cacat. Selain melalui senggama, *sifilis* dapat ditularkan melalui pemakaian handuk basah milik orang berpenyakit *sifilis* atau kalau kita mengenakan pakaian mereka.

3. Kanker kelamin

Adanya kanker di dalam rahim atau kelamin yang menyebabkan luka bernanah yang berkepanjangan, peradangan saluran kencing, rasa nyeri pada persendian dan pembengkakan pada kulit.

4. *AIDS (Acquired Immuno Defferency Syndrome)*

Penyebab dari *AIDS* adalah sejenis virus yang disebut HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Seseorang yang terkena virus ini disebut terinfeksi HIV. Secara klinis, HIV bisa berkembang secara sporadis apabila masuk kedalam tubuh manusia melalui luka lecet yang kecil sekalipun. Kemudian, HIV menemukan sel-sel tubuh manusia yang cocok, seperti sel darah putih tipe limfosit-T (salah satu bentuk sel darah putih yang melumpuhkan kuman), sel makrophag (sel pemakan kuman), sel otak tertentu atau sel darah putih monosit. Virus yang masuk kedalam sel-sel tersebut akan berkembang biak dan berpotensi menginfeksi sel lain. Menurut penelitian, Pengidap HIV baru menjadi penderita *AIDS* secara klinis setelah masa inkubasi lima sampai sepuluh tahun. *AIDS* adalah penyakit yang menyengsarakan, baik fisik, mental maupun sosial. Penyakit ini dapat ditularkan diantaranya melalui hubungan seksual baik melalui vagina atau anus dengan seorang pria atau wanita yang menderita *AIDS*, melalui jarum suntik yang tercemar darah penderita *AIDS*, melalui transfusi darah terinfeksi, transplantasi organ tubuh dari seorang penderita *AIDS*, dari ibu pengidap HIV/*AIDS* kepada bayinya karena HIV dapat melalui sawar (*barier*) plasenta dan juga dapat terinfeksi melalui ASI. Secara sederhana untuk mengetahui apakah seseorang menderita penyakit *AIDS*, maka kita harus mewaspadaai gejala-gejala *AIDS* berikut :

- a. Terjadi penurunan ketahanan tubuh yang ditandai dengan seringnya sakit berat atau suatu penyakit yang biasanya ringan tetapi lama pulihnya
- b. Menurunnya berat badan setiap bulan secara terus-menerus
- c. Terdapat penyakit yang biasanya mudah disembuhkan menjadi sulit disembuhkan, seperti radang paru-paru atau eksema
- d. Terdapat bercak-bercak merah coklat yang merata di seluruh tubuh yang sulit menghilang
- e. Terjadi pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh.⁹⁵

⁹⁵Jeffy Louis, "Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual", melalui www.jeffy-louis.blogspot.com, diakses tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.21.

Jika dasar perceraian karena akibat-akibat pasangan pelaku biseksual seperti contoh di atas, maka suatu kewajaran jika memang suami atau isteri memutuskan untuk bercerai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hukum perkawinan yang dilakukan oleh biseksual pada dasarnya sah menurut hukum Islam, jika pelaku biseksual melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya, tapi jika perkawinan dilakukan dengan jenis kelamin yang sama, maka hukumnya adalah haram, pelakunya disebut dengan homoseksual atau lesbian.
2. Biseksual tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian jika biseksual itu adalah suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan biseksual juga bukan cacat badan. Jika biseksual itu merupakan sebuah penyimpangan seksual yang datangnya dari sisi psikologis, maka biseksual dapat disembuhkan dengan beberapa tahapan terapi psikologis. Berdasarkan hal itu maka biseksual tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
3. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 0456/Pdt.G/2012/Pa.Tng, bahwa putusan itu sebenarnya lebih kepada terjadinya pertengkaran terus-menerus antara penggugat dan tergugat, setelah diketahui bahwa suami atau tergugat selingkuh dengan wanita lain dan juga tertarik dengan laki-laki. Jadi penyebab utamanya adalah pertengkaran terus-menerus.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dibuat undang-undang anti perkawinan lesbian, gay, biseksual, homoseksual dan transgender, mengingat kampanye untuk menuntut perkawinan seperti itu semakin marak dilakukan oleh organisasi-organisasi yang menuntut dipenuhinya hak-hak kaum minoritas.
2. Sebaiknya undang-undang perkawinan direvisi dengan menambahkan hal-hal baru yang lebih relevan dalam konteks kekinian, karena undang-undang perkawinan yang lama diyakini tidak layak lagi untuk dipakai karena sudah ketinggalan zaman. Revisi ini perlu dilakukan agar masalah-masalah perkawinan yang muncul saat ini jauh lebih kompleks sehingga membutuhkan hukum yang memberikan rasa keadilan di masyarakat.
3. Sebaiknya hakim ketika memeriksa perkara perkawinan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kelainan seksual seperti biseksual, hendaknya berkonsultasi dengan orang yang ahli tentang kelainan seksual, untuk memutuskan apakah biseksual itu sebagai suatu penyakit atau hanya kelainan seksual saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Shomad. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-2.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH. Cet. Ke-2.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-4.
- Abul A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmed. 1994. *Pedoman Perkawinan dalam Islam Dilengkapi Dengan Studi Tentang Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Terjemahan. Jakarta: Darul Ulum Press. Cet. Ke-2.
- Ahmad Rofiq . 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Yusuf As-Subki. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Cet. Ke-3.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Cet.5.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asmuni. 2004. *Hukum Kekeluargaan Islam Asas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmonis*. Medan: Duta Azhar. Cet.ke-1.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H. Hafiz Anshary (Editor). 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Kedua*. Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK). Cet. Ke-3.
- Djamaan Nur. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Faisar Ananda Arfa. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka.
- Fatchiah E. Kertamuda. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil. 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Ilahi.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju. Cet. Ke-3.
- Huzaimah Tahido Yanggo 1. 2005. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- M. Ali Hasan. 1998. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. Ke-3.
- Mahjuddin. 2007. *Masailul Fiqhiyah Berbagai kasus yang dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, Cet. ke-6.
- Mahmud Yunus Daulay, Nadlrah Amini. 2012. *Studi Islam 2*. Medan: Penerbit Ratu Jaya,.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moh. Fauzan Januri. 2013. *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial*. Bandung:: Pustaka Setia.
- Mohammad Daud Ali. 2004. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. Ke- 11.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.

Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers, Edisi Ketiga.

R. Soeroso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4.

Rif'at Syaumi Nawawi, "Sikap Islam Tentang Poligami Dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafizh Anshary AZ (editor). 2002. *Problemтика Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK). Cet. Ke-3.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

T. Jafizham. 2006. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Mestika. Cet. Ke-2.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. Cet. Ke-1. Edisi IV, halaman 199.

Wahbah az-Zuhayli. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk. Jakarta: Gema Insani. Cet. Ke-1.

Yunahar Ilyas. 2005. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI). Cet. Ke-7.

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

Jurnal

Chyntia Siregar, "Bisexual Profile In Pekanbaru City", dalam *JOM FISIP* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Rizka Novitri, “Fenomena Komunikasi Pria Biseksual Di Kota Pekanbaru”, dalam *Jurnal JOM FISIP* Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2016.

Situs Internet

Andi Sjamsu Alam, Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”, www.badilag.net, diakses tanggal 20 September 2016 pukul 12.20.

Anonim, “5 Penyebab LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Biseksual, Transgender) dan Solusinya”, melalui www.cintalia.com, diakses tanggal 2 Oktober 2016 pukul 08.10.

Anonim, “Biseksual di Kalangan Mahasiswa Kota Bandung”, melalui www.portalgaruda.com, diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16. 56.

Anonim, “Biseksual”, melalui www.usu.ac.id., diakses tanggal 3 Oktober 2016 pukul 16.41.

Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, www.kbbi.web.id., diakses tanggal 19 Oktober 2016 pukul 21.25.

Anonim, “Penyebab Biseksual Dan Cara Pencegahan”, melalui www.sehatobat.com, diakses tanggal 1 Oktober 2016 pukul 08.23.

Ilmu Kesehatan, “Biseksual”, melalui www.ilmukesehatanreproduksi.blogspot.com, diakses tanggal 1 Oktober 2016 pukul 07.12.

Jeffy Louis, “Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual”, melalui www.jeffy-louis.blogspot.com, diakses tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.21.

Siti Mu'allafah, “Dinamika Kepribadian Perempuan Biseksual: Studi Kasus pada Seorang Perempuan Biseksual yang Mengalami Pelecehan Seksual”, melalui www.unm.ac.id., diakses tanggal 3 Oktober 2016 pukul 16.45.